



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 600 - Disdik**

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATH THOYYIBAH
KECAMATAN SELAAWI KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selawati Nomor : 848/026/UPTD
Pend Tanggal 2 Maret 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Portaria

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada

Nama Lengkap

PAUD ATH-THOYYIBAH

Nama Penguasa

Ade Abdul Rasyid

Nama Penyelenggara

Jenis PAUD

Kober

Alamat Lengkap

Kp. Cibinglir Rt 03/Rw 04

Kelurahan/ Desa

Cirapuhan

Kecamatan

Selaawi

Kabupaten

Garut

Kedua

Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Ath-Thoyyibah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktiem pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Kemudian

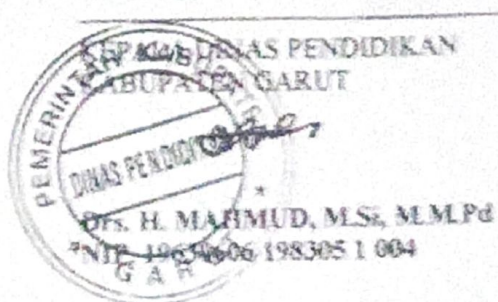
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadahi dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Garut

Pada tanggal

4 Maret 2015



Tembusan

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selaawi
- b. Yth. Camat Kecamatan Selaawi
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cirapuhan